

# GUGATAN MASKULINITAS: ANALISIS STIGMA SOSIAL DAN HAMBATAN PELAPORAN KDRT SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA

Vina Rahmawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas KH Abdul Chalim

[vinarahma002@gmail.com](mailto:vinarahma002@gmail.com)

## **Abstract:**

*Law Number 23 of 2004 concerning the Abolition of Domestic Violence (UU PKDRT) adopts the principle of gender neutrality; however, the reality of law in action reveals significant substantive barriers for male victims in accessing justice. This research aims to analyze the manifestations of social stigma against husbands as victims of domestic violence on social media and its implications for the effectiveness of the UU PKDRT implementation. Utilizing a socio-legal approach and netnographic methods, the researcher collected and analyzed 80 units of comments on Instagram and TikTok platforms through purposive sampling techniques. The findings identify four primary categories of stigma: ridicule and devaluation of masculinity, victim blaming, denial of victim status, and social-legal stigma. This research demonstrates that digital stigma functions as an instrument of "masculinity lawsuit" that creates double victimization and symbolic violence for the victims. Juridically, this phenomenon leads to systemic dysfunction of Articles 10, 18, 19, and 55 of the UU PKDRT, where the rights to protection and recovery are not activated due to psychosocial barriers and discretionary bias among officials hegemonized by patriarchal masculinity. This study recommends a reorientation of legal culture through the Progressive Law paradigm and the strengthening of digital literacy to dismantle the stigmas that hinder access to justice for male survivors.*

**Keywords:** *Male Domestic Violence; Hegemonic Masculinity; Digital Stigma; Law on the Abolition of Domestic Violence (UU PKDRT)*

## **Abstrak:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengusung prinsip netralitas gender, namun realitas *law in action* menunjukkan adanya hambatan substantif bagi korban laki-laki dalam mengakses keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manifestasi stigma sosial terhadap suami korban KDRT di media sosial dan implikasinya terhadap efektivitas implementasi UU PKDRT. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode netnografi, peneliti mengumpulkan dan menganalisis 80 unit komentar pada platform Instagram dan TikTok periode postingan Desember 2024-Januari 2025 melalui teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian mengidentifikasi empat kategori stigma utama: ejekan dan devaluasi maskulinitas, *victim blaming*, penolakan status korban, serta stigma sosial-hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa stigma digital tersebut berfungsi sebagai instrumen "gugatan maskulinitas" yang menciptakan viktimisasi ganda (*double victimization*) dan kekerasan simbolik bagi korban. Secara yuridis, fenomena ini mengindikasikan potensi disfungsi pada Pasal 10, 18, 19, dan 55 UU PKDRT, di mana hak perlindungan dan pemulihan korban menjadi tidak teraktivasi akibat hambatan psikososial dan bias diskresi aparat yang terhegemoni oleh maskulinitas patriarki. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi budaya hukum melalui paradigma Hukum Progresif dan penguatan literasi digital guna meruntuhkan stigma yang menghambat *access to justice* bagi penyintas laki-laki.

**Kata kunci:** *KDRT Laki-Laki; Maskulinitas Hegemonik; Stigma Digital; UU PKDRT*

## Pendahuluan

Evolusi normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak sejarah dalam sistem hukum Indonesia yang mengusung prinsip netralitas gender.(Metuah, 2025). Secara *de jure*, aturan ini mencerminkan semangat perlindungan hak asasi manusia yang universal, di mana Pasal 10, 18, 19 dan 55 UU PKDRT secara eksplisit memberikan jaminan hak perlindungan, pelayanan kesehatan, hingga pendampingan bagi setiap anggota keluarga yang menjadi korban tanpa memandang jenis kelamin.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004) Namun, dua dekade setelah pengundungannya, realitas *law in action* menunjukkan diskrepansi yang tajam antara idealisme hukum dengan fakta sosiologis di lapangan. Hukum yang tampak netral di atas kertas nyatanya berhadapan dengan tembok tebal resistensi budaya yang sangat maskulin, menyebabkan akses keadilan bagi suami sebagai korban KDRT sering kali berakhir sebagai ilusi yuridis yang sulit dijangkau.(Hakimah, 2023, p. 6).

Rendahnya angka pelaporan suami korban KDRT di Indonesia tidak dapat dipandang secara simplistik sebagai ketiadaan kasus di ruang domestik.(Lubis et al., 2025, p. 2684) Berdasarkan data sosiologis, terdapat fenomena layaknya gunung es, di mana banyak laki-laki memilih untuk tetap berada dalam lingkaran kekerasan tanpa mencari bantuan hukum. Masalah utamanya bukan terletak pada prosedur hukum formal yang diskriminatif, melainkan pada adanya hambatan substantif yang bersifat kultural dan struktural.(Lubis et al., 2025, p. 2683) Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Di sinilah letak permasalahan bahwasanya masyarakat Indonesia masih kental dengan konstruksi maskulinitas hegemonik. Merujuk pada pemikiran R.W. Connell, maskulinitas hegemonik adalah sebuah pola praktik sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan, kuat, rasional, dan pantang terlihat lemah. Konstruksi ini menciptakan standar normatif bahwa laki-laki adalah subjek pelindung (*protector*), bukan objek yang dilindungi (*protected*). (Rachmat et al., 2025, p. 89).

Konstruksi maskulinitas yang kaku ini menyebabkan posisi laki-laki sebagai korban menjadi sesuatu yang dianggap anomali atau menyimpang dari kodrat sosial.(Hermawan & Hidayah, 2023, p. 173) Akibatnya, ketika seorang laki-laki mencoba memosisikan diri sebagai korban kekerasan dalam ruang domestik, ia tidak hanya mengalami luka fisik atau psikis akibat perbuatan pasangannya, tetapi juga mengalami apa yang disebut sebagai gugatan maskulinitas, yakni sebuah penghakiman kolektif yang menganggapnya gagal memenuhi jati diri sebagai laki-laki. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam teori viktimologi disebut sebagai viktimisasi ganda (*double victimization*). Korban pertama kali diserang secara domestik di ruang privat, lalu diserang kembali secara sosial di ruang publik ketika mencoba mencari keadilan. Beban psikososial inilah yang sering kali jauh lebih berat daripada luka fisik yang diderita, sehingga memaksa korban laki-laki untuk mengambil posisi bungkam (*silent victim*). (Lubis et al., 2025, p. 2683).

Di era transformasi digital saat ini, manifestasi stigma tersebut tidak lagi terbatas pada interaksi secara langsung dalam kehidupan nyata, melainkan telah merambah dan direproduksi secara masif melalui media sosial. Ruang publik digital (Instagram dan TikTok), yang seharusnya menjadi katalisator bagi penegakan hukum dan dukungan sosial, justru sering kali berubah menjadi pengadilan massa (*trial by mobile*) yang memproduksi stigma secara kolektif. Komentar-komentar warganet yang bernada meremehkan, melakukan *victim blaming*, hingga menertawakan suami korban KDRT bukan sekadar ekspresi opini bebas, melainkan bentuk kontrol sosial informal yang sangat represif. Stigma digital ini menciptakan teror psikologis yang nyata. Kecepatan informasi di dunia virtual menyebabkan penghakiman sosial terjadi dalam skala detik, yang secara praktis melumpuhkan keberanian suami untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya ke lembaga penegak hukum karena takut akan perundungan digital.

Sejumlah kajian terdahulu telah berupaya memetakan isu KDRT di ruang virtual dengan pendekatan yang beragam. Studi oleh Aldi (2023) dan Rufina (2024), misalnya, telah menggunakan

metode netnografi untuk menganalisis respons warganet terhadap kasus KDRT secara umum namun masih cenderung berfokus pada viktimisasi perempuan.(Aldi, 2023; Rufina, 2024) Selain itu, Mas'udah (2024) dalam studinya telah mengidentifikasi bagaimana struktur maskulinitas tradisional membelenggu identitas laki-laki dalam lingkup keluarga,(Mas'udah, 2024) sementara Baehaki (2023) mulai menggali realitas kekerasan terhadap laki-laki di dunia virtual namun terbatas pada aspek deskripsi berita.(Baehaki, 2023) Meskipun demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam literatur hukum keluarga saat ini. Belum ada penelitian yang secara spesifik mensintesis stigma digital tersebut sebagai sebuah hambatan substantif yang secara langsung menginterupsi fungsionalitas pasal-pasal perlindungan dalam UU PKDRT bagi laki-laki.

Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan metode netnografi untuk membuktikan bahwa stigma di media sosial bukan sekadar masalah komunikasi sosial, melainkan masalah hukum yang menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan negara (*access to justice*). Dengan membedah realitas hambatan pelaporan melalui analisis komentar teks sebagai data primer, penelitian ini hendak menjawab persoalan mendasar mengenai bagaimana manifestasi stigma sosial dalam perspektif maskulinitas hegemonik di media sosial berfungsi sebagai penghalang akses keadilan yang dijamin oleh hukum keluarga ?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-sosiologis yang bersifat kualitatif untuk mengkaji bekerjanya hukum dalam realitas masyarakat (*law in action*). pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual melalui teori maskulinitas hegemonik dan teori viktimologi guna membedah fenomena stigma sosial. Sumber data primer dalam kajian ini diperoleh melalui metode netnografi, yakni melakukan observasi partisipatif dan akuisisi data di ruang siber (*cyber research*) pada platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menangkap respon publik terhadap kasus KDRT dengan korban laki-laki.

Peneliti mengumpulkan dan menyeleksi 80 unit komentar netizen pada postingan KDRT istri terhadap suami yang termuat pada sumber berita media sosial periode Desember 2024-Januari melalui teknik *purposive sampling* untuk memastikan relevansi data dengan fokus kajian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahap pengkodean (*coding*) data yang diklasifikasikan ke dalam kategori stigma, *victim blaming*, dan hambatan pelaporan. Seluruh data diinterpretasikan secara kritis-yuridis untuk membuktikan implikasinya terhadap efektivitas Pasal 10, 18,19 dan 55 UU PKDRT, dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian berupa anonimitas subjek data di ruang digital.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-sosiologis yang bersifat kualitatif untuk mengkaji bekerjanya hukum dalam realitas masyarakat (*law in action*). pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual melalui teori maskulinitas hegemonik dan teori viktimologi guna membedah fenomena stigma sosial. Sumber data primer dalam kajian ini diperoleh melalui metode netnografi, yakni melakukan observasi partisipatif dan akuisisi data di ruang siber (*cyber research*) pada platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menangkap respon publik terhadap kasus KDRT dengan korban laki-laki.

Peneliti mengumpulkan dan menyeleksi 80 unit komentar netizen pada postingan KDRT istri terhadap suami yang termuat pada sumber berita media sosial periode Desember 2024-Januari melalui teknik *purposive sampling* untuk memastikan relevansi data dengan fokus kajian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahap pengkodean (*coding*) data yang diklasifikasikan ke dalam kategori stigma, *victim blaming*, dan hambatan pelaporan. Seluruh data diinterpretasikan secara kritis-yuridis untuk membuktikan implikasinya terhadap efektivitas Pasal 10, 18,19 dan 55 UU PKDRT, dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian berupa anonimitas subjek data di ruang digital.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Stigma Laki-Laki Korban Kdrtd Dalam Pandangan Masyarakat Digital

Berdasarkan observasi netnografi yang dilakukan, peneliti mengidentifikasi bahwa ruang publik digital (Instagram dan TikTok) telah bertransformasi menjadi arena pengadilan massa yang memproduksi stigma secara kolektif. Data primer yang terkumpul menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya meragukan tindak kekerasan tersebut, tetapi secara aktif melakukan delegitimasi terhadap status korban laki-laki. Untuk mempermudah analisis, peneliti mengklasifikasikan 80 unit komentar tersebut ke dalam empat kategori stigma utama sebagai berikut.

**Tabel 1. Klasifikasi Stigma Digital Terhadap Suami Korban KDRT**

No	Kategori Stigma	Indikator Komentar	Contoh Kutipan Data Primer	
1.	Ejekan Dan Maskulinitas	Devaluasi	Menyerang identitas gender, fisik, dan kejantanan korban untuk merendahkan martabatnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- laki gaada wibawa</li> <li>- kok longor sih</li> <li>- lembek amat jadi suami</li> <li>- lakinya ngondek itu.</li> <li>- saya merasa lemah mendengar berita ini, seketika pria tersebut harus ganti alat vital.</li> <li>- suaminya mungkin boty atau banci ya</li> </ul>
2.	Victim Blaming		Mencari pembenaran atas tindakan pelaku dengan menitikberatkan pada kesalahan atau kekurangan korban.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ngasih bulanannya kurang kali bang</li> <li>- kalau suami baik istripun tidak berani kan kalau gak salah gabakal dibogem</li> <li>- tanyain dong pihak istrinya kenapa ngelakuin itu</li> <li>- tidak ada asap kalau tidak ada api</li> <li>- berarti kesalahannya ga main-main</li> </ul>
3.	Penolakan Status Korban		Meragukan fakta kekerasan, menganggapnya mustahil, atau menjadikannya lelucon/hiburan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ah cemen lu mas..mana ada cerita laki korban kdrtd istri</li> <li>- lakinya suruh pakai rok aja...masa imam kok jadi sasaran tinju yang pakai rok ketuker</li> <li>- kok bisa kalah sama istrinya</li> <li>- serius suami kalah sama istri</li> </ul>
4.	Stigma Sosial Dan Hukum		Menilai korban berdasarkan kegagalannya memenuhi ekspektasi sebagai pemimpin atau "kepala keluarga".	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mau di taroh di mana harga dirimu bang</li> <li>- laki-laki macam apa kamu kawan</li> <li>- lakinya suruh pakai rok aja...masa imam kok jadi sasaran tinju</li> <li>- masalah beginian dilaporin, diketawain polisi bang</li> </ul>

Data di atas mengungkapkan bahwa hegemoni maskulinitas bekerja melalui mekanisme internalisasi nilai. Masyarakat digital secara sukarela menjadi aparat kontrol sosial yang memastikan laki-laki tetap berada dalam kotak dominasi. Berikut adalah bedah mendalam terhadap masing-masing kategori tersebut:

#### a. Ejekan maskulinitas sebagai alat penindasan simbolik

Kategori pertama menunjukkan bahwa ejekan yang dilontarkan warganet bukan sekadar gurauan, melainkan bentuk penindasan simbolik. Penggunaan istilah seperti "*lembek*" atau anjuran "*menggunakan rok*" bertujuan untuk mencabut identitas maskulin dari diri korban. Dalam perspektif Hegemoni Connell, laki-laki yang menjadi korban kekerasan domestik dianggap telah kehilangan otoritas hegemoninya. (Abdillah et al.,

2025, p. 30) Masyarakat digital menghukum korban dengan cara mendegradasi gendernya menjadi feminin. Ejekan ini berfungsi sebagai peringatan bagi laki-laki lain bahwa jika mereka memosisikan diri sebagai korban, maka mereka akan kehilangan status sosialnya sebagai laki-laki. Inilah yang menyebabkan laki-laki lebih memilih menderita dalam diam daripada menghadapi kehancuran karakter di ruang publik.(Aminudin & Karyanti, 2019, p. 36)

b. Victim blaming

Penyalahan korban (*victim blaming*) dalam data di atas menunjukkan betapa kuatnya prasangka bahwa laki-laki adalah pelaku alami (*natural perpetrator*). Ketika seorang suami menjadi korban, publik secara otomatis mencari kesalahan pada korban untuk menjustifikasi tindakan pelaku. Narasi bahwa "*kalau suami baik istri pun tidak berani*" memperlihatkan adanya *common sense* yang keliru dalam masyarakat, di mana kekerasan terhadap laki-laki dianggap sebagai hukuman yang layak atas kegagalan suami dalam menjalankan peran tradisionalnya.(Mas'udah, 2024) Stigma ini menutup ruang bagi suami untuk mendapatkan simpati publik, sehingga akses keadilan menjadi tertutup karena korban merasa publik sudah memberikan vonis bersalah bahkan sebelum proses hukum dimulai

c. Penolakan status korban

Kategori ketiga, yaitu penolakan status korban, merupakan hambatan yang paling berbahaya secara yuridis. Masyarakat digital yang menolak mengakui laki-laki sebagai korban sebenarnya sedang mempertahankan mitos kekuasaan gender.(Hermawan & Hidayah, 2023, p. 175) Penolakan ini berimplikasi pada lumpuhnya fungsi perlindungan dalam UU PKDRT. Jika secara sosial status korban tidak diakui, maka secara psikologis korban akan merasa bahwa hak-hak perlindungan hukum yang dijamin dalam Pasal 10, 18, 19 dan 55 UU PKDRT tidak diperuntukkan bagi mereka. Penolakan kolektif ini menciptakan dinding penghalang yang membuat netralitas gender dalam UU PKDRT hanya menjadi narasi normatif yang tidak menyentuh realitas sosiologis korban laki-laki

d. Stigma sosial dan hukum

Kategori terakhir dalam tabel penelitian mengungkap bahwa pelaporan KDRT oleh laki-laki ke ranah hukum dipandang sebagai tindakan yang mendegradasi harga diri. Data primer menunjukkan adanya sentimen bahwa laki-laki yang mencari perlindungan hukum dianggap sebagai sosok yang tidak berdaya atau lemah. Komentar seperti "tidak ada harga dirimu sebagai laki-laki" atau "masalah sepele gini lapor polisi" menunjukkan bahwa masyarakat digital masih memandang hukum sebagai instrumen yang tabu bagi laki-laki dalam urusan domestik.

Secara sosiologis, stigma ini menciptakan spiral keheningan (*spiral of silence*). Korban laki-laki merasa bahwa melaporkan kekerasan bukan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga dianggap sebagai kegagalan dalam menjaga kedaulatan rumah tangga sebagai imam atau kepala keluarga.(Hines & Douglas, 2009, p. 576) Akibatnya, perlindungan hukum yang bersifat gender-neutral dalam UU PKDRT menjadi tidak efektif karena adanya hambatan psikososial yang dibentuk oleh komentar-komentar netizen tersebut.

## 2. Dampak Stigma: Dari Kekerasan Di Rumah Hingga Hinaan Di Media Sosial

Eksistensi stigma terhadap suami korban KDRT di ruang digital tidak boleh dipandang secara simplistik sebagai residu komunikasi sosial belaka. Secara fundamental, dampak dari stigma ini menciptakan fenomena yang dalam studi viktimologi kritis disebut sebagai viktimisasi ganda (*double victimization*). Fenomena ini menempatkan korban dalam situasi terhimpit oleh dua kekuatan opresif, yakni viktimisasi primer yang terjadi di ruang domestik berupa agresi fisik atau psikis dari pasangan, serta viktimisasi sekunder yang diproduksi secara masif oleh publik digital. (Madjlessi & Loughnan, 2024) Melalui pisau analisis hegemoni maskulinitas, serangan di media sosial sering kali dirasakan lebih destruktif bagi korban dibandingkan luka fisik. Hal ini dikarenakan serangan digital tersebut bersifat ontologis, ia tidak hanya menyerang raga, melainkan menghancurkan integritas identitas gender korban yang selama ini dikonstruksi secara hegemonik sebagai pihak yang wajib memiliki supremasi kekuatan. (Abdillah et al., 2025, p. 47).

Lebih jauh lagi, stigma ini bekerja melalui mekanisme kekerasan simbolik (*symbolic violence*) sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Pierre Bourdieu. Dalam konteks ini, masyarakat digital menggunakan bahasa, metafora, dan narasi sarkastik sebagai instrumen untuk melakukan devaluasi terhadap martabat korban. (Zahro & Kania, 2023, p. 88) Penggunaan istilah seperti suami lemah atau anjuran untuk bertukar peran dengan istri bukan sekadar ejekan, melainkan bentuk pemaksaan kekuasaan simbolik yang bertujuan untuk mengeksklusi korban dari kategori laki-laki sejati. Kekerasan simbolik ini sangat berbahaya karena bersifat subliminal, ia diterima sebagai lelucon (*dark jokes*) oleh publik, namun bagi korban, hal tersebut adalah bentuk penindasan sosiologis yang melumpuhkan mentalitas hukum mereka (*legal mentality*). Akibatnya, korban mengalami krisis identitas yang mendalam, di mana mereka mulai meragukan hak-haknya sendiri untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Dampak sistematis dari viktimisasi ganda ini kemudian memicu terjadinya pembungkaman sosial yang dikonstruksi (*socially constructed silence*). Dalam perspektif hegemoni, masyarakat digital berperan sebagai aparat kontrol sosial informal yang memastikan bahwa setiap anomali terhadap standar maskulinitas harus dihukum secara sosial. Ketika seorang suami mendapatkan penghakiman massa melalui kolom komentar, terjadi proses internalisasi stigma di mana korban merasa bahwa melapor ke kepolisian adalah tindakan yang sia-sia dan memalukan. Kalkulasi rasional korban bergeser dari upaya mencari keadilan menjadi upaya untuk bertahan hidup secara sosial. Mereka secara sadar memilih untuk menanggung luka fisik secara tersembunyi (*clandestine victimization*) daripada harus menghadapi kematian karakter di ruang publik yang dapat merusak reputasi serta masa depan sosial mereka secara permanen. (Gitonga, 2021).

Karakteristik ruang digital yang bersifat nirbatas memperparah dampak ini melalui fenomena panoptikon digital. Terinspirasi dari pemikiran Michel Foucault, ruang media sosial menciptakan perasaan bagi korban bahwa mereka selalu berada di bawah pengawasan ketat mata publik (*public gaze*). (Nur et al., 2023, p. 192) Kecepatan viralitas dan adanya jejak digital (*digital footprint*) yang permanen membuat trauma korban tidak pernah benar-benar pulih. Jika dalam masyarakat tradisional stigma mungkin akan memudar seiring waktu, dalam masyarakat informasi, ejekan tersebut akan tersimpan selamanya dalam basis data digital. Teror psikologis akan adanya jejak memalukan ini menyebabkan korban mengalami *self-censorship* atau penyensoran diri sendiri. Mereka mematikan akses terhadap bantuan hukum bukan karena ketiadaan regulasi, melainkan karena ketakutan akan ledakan stigma yang dapat terjadi jika kasus mereka menjadi konsumsi publik.

Selain itu, peneliti menemukan adanya asimetri empati yang sangat tajam dalam merespon kasus KDRT berdasarkan jenis kelamin korban. Terdapat standar ganda moralitas di mana publik digital cenderung memberikan solidaritas tanpa syarat kepada korban perempuan, namun memberikan skeptisisme tanpa batas kepada korban laki-laki. (Sorenson & Taylor, 2005) Ketidakadilan empati ini memperburuk kondisi psikis korban dan menciptakan perasaan isolasi

sosial yang ekstrim. Padahal, dalam teori *social support*, dukungan dari lingkungan merupakan faktor determinan bagi korban kejahatan untuk berani menempuh jalur hukum. Tanpa adanya validasi sosial dari masyarakat, suami korban KDRT akan terus merasa bahwa penderitaannya adalah sesuatu yang tidak valid secara sosial, sehingga mereka enggan untuk mengklaim perlindungan yang dijamin dalam UU PKDRT.

Secara sosiologi hukum, seluruh rangkaian dampak ini bermuara pada rusaknya mekanisme akses terhadap keadilan (*access to justice*). Stigma digital telah berhasil menggeser batas-batas moral korban, di mana mereka merasa *undeserving* atau tidak layak untuk dilindungi oleh hukum. Hegemoni budaya yang dominan telah menanamkan rasa malu yang bersifat melumpuhkan (*debilitating shame*). (Dm et al., 2025, p. 2867) Sehingga korban memandang kekerasan yang dialaminya sebagai kegagalan pribadi sebagai kepala keluarga, bukan sebagai sebuah pelanggaran hukum. Implikasinya sangat fatal bagi penegakan hukum diaman akan terjadi akumulasi trauma yang membeku (*frozen trauma*), yang dalam jangka panjang memperkuat impunitas bagi pelaku kekerasan domestik. Selama stigma ini belum didekonstruksi, maka instrumen hukum formal akan tetap kehilangan fungsionalitasnya karena hambatan mental yang diciptakan oleh hegemoni masyarakat digital jauh lebih kuat daripada kepastian hukum yang ditawarkan oleh negara.

### 3. Mengapa Uu Pkdrts Sulit Melindungi Korban Laki-Laki ?

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dirancang sebagai instrumen hukum progresif yang mengusung prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia secara universal. Namun, dalam ruang *law in action*, efektivitas perangkat hukum ini mengalami disfungsi sistemik ketika berhadapan dengan subjek korban laki-laki. (Baharudin et al., 2024, p. 1591) Peneliti berargumen bahwa persoalan utama bukan terletak pada *vacuum of norm* (kekosongan norma), melainkan pada resistensi budaya hukum masyarakat yang terhegemoni oleh patriarki kaku. Budaya hukum yang opresif ini, yang kini teramplifikasi secara masif melalui media sosial, secara praktis melumpuhkan fungsionalitas pasal-pasal perlindungan dalam UU PKDRT melalui mekanisme berikut:

- a. Kelumpuhan Inisiatif pada pasal 10, dampak psikososial stigma digital sebagai barrier pelaporan pasal 10 UU PKDRT menjamin hak setiap korban untuk mendapatkan perlindungan dari negara, baik melalui kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Namun, efektivitas pasal ini secara absolut bergantung pada inisiatif pelaporan korban (*victims initiative*). Temuan penelitian pada kategori Stigma Sosial & Hukum menunjukkan bahwa narasi digital yang meremehkan penderitaan suami (seperti kutipan: "*masalah beginian dilaporin, diketawain polisi bang*") telah menciptakan teror psikologis yang nyata. Dalam perspektif sosiologi hukum, stigma ini bekerja sebagai instrumen pembungkaman paksa yang membuat pasal 10 menjadi norma yang pasif. Korban terjebak dalam dilema eksistensial antara mencari perlindungan hukum atau menjaga sisa harga diri sosialnya dari penghakiman massa. Ketakutan akan label "*laki-laki lemah*" menyebabkan jaminan perlindungan negara tidak pernah teraktivasi secara fungsional, membiarkan kekerasan terus terjadi di ruang domestik yang terisolasi.
- b. bias diskresi dalam pasal 18, hegemoni maskulinitas di institusi penegak hukum implementasi pasal 18 mengenai surat perintah perlindungan sering kali membentur tembok skeptisisme aparat penegak hukum yang secara tidak sadar terinternalisasi oleh stigma penolakan status korban. Terdapat kecenderungan *underestimation* atau meremehkan derajat kerentanan laki-laki karena adanya mitos maskulinitas yang menganggap pria sebagai subjek yang tak terkalahkan. Ketika seorang suami melapor, hegemoni maskulinitas mengakibatkan adanya bias budaya dalam diskresi aparat, mereka cenderung melihat kekerasan terhadap suami bukan sebagai ancaman nyata, melainkan sebagai anomali yang absurd. Diskriminasi terselubung ini menciptakan hambatan sosiologis yang fatal, di mana

aparatus sulit meyakini adanya urgensi perlindungan bagi suami, sehingga surat perintah perlindungan yang seharusnya bersifat darurat dan segera (*immediate protection*) menjadi sangat sulit diperoleh secara praktis.

- c. Stigmatisasi institusional pada pasal 19, hambatan terhadap hak pemulihan dan rehabilitasi pasal 19 UU PKDRT merupakan instrumen rehabilitatif yang krusial bagi pemulihan medis, psikologis, dan pendampingan korban. Namun, kategori stigma ejekan dan devaluasi maskulinitas (seperti pelabelan "*lembek*", "*letoy*", atau "*ngondek*") menciptakan penghalang psikososial yang luar biasa bagi suami untuk mengakses layanan tersebut. Laki-laki korban KDRT sering kali mengalami apa yang disebut sebagai *Institutional Stigmatization*, di mana mereka merasa enggan mendatangi pusat layanan kesehatan atau konseling karena takut akan mendapatkan tatapan menghakimi yang serupa dengan komentar pedas di media sosial. Dalam perspektif ini, hak pemulihan yang diatur dalam Pasal 19 hanya berakhir sebagai *juridical promise* (janji yuridis) yang hampa. Ketidakmampuan institusi pelayanan dalam menyediakan ruang aman yang bebas dari bias gender menyebabkan trauma korban laki-laki membeku (*frozen trauma*), yang dalam jangka panjang justru memperkuat posisi dominasi pelaku.
- d. Anomali beban pembuktian pada pasal 55, distorsi prosedural akibat narasi *victim blaming* Hambatan paling krusial secara prosedural ditemukan pada implementasi pasal 55 mengenai beban pembuktian. Meskipun pasal ini menganut prinsip *testimonium unus testis* (satu saksi korban cukup sebagai bukti awal), dalam realitasnya, narasi *victim blaming* (komentar "*pasti ada sebabnya*") sering kali merembes ke dalam logika pemeriksaan aparat. Penegak hukum cenderung menerapkan standar pembuktian yang lebih tinggi (*higher standard of proof*) bagi korban laki-laki dibandingkan perempuan. Aparatus sering kali menuntut bukti fisik yang bersifat kasat mata dan ekstrem untuk meyakini adanya kekerasan, sementara kekerasan psikis atau ekonomi yang dialami suami sering kali dideradikalisasi menjadi sekadar pertengkaran domestik biasa (*common domestic quarrel*). Diskriminasi pembuktian ini berakar pada ketidakmampuan sistem hukum dalam memahami relasi kuasa asimetris di luar konteks fisik, sehingga laporan suami sering kali terhenti di tahap penyelidikan karena dianggap kurang bukti secara sosiologis.

#### 4. Solusi: Memperbaiki Budaya Hukum Agar Adil Bagi Semua Gender

Guna mengatasi kebuntuan hukum yang dihadapi oleh suami korban KDRT, diperlukan sebuah langkah radikal yang melampaui sekadar reformasi teks perundang-undangan. Mengingat hambatan utama terletak pada aspek kultural dan hegemoni maskulinitas, maka solusi yang ditawarkan harus berpijak pada paradigma hukum progresif. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. (Siroj & Marzuki, 2017, p. 239) Dalam konteks ini, jika teks UU PKDRT sudah tersedia namun gagal melindungi manusia (suami korban) karena terhalang oleh stigma, maka hukumlah yang harus melakukan mobilisasi untuk mendobrak penghalang tersebut. Solusi ini menuntut adanya reorientasi budaya hukum yang tidak lagi terpenjara dalam dikotomi gender tradisional, melainkan berorientasi pada nilai keadilan substantif yang universal.

Langkah pertama dalam reorientasi ini adalah melakukan penataan ulang terhadap hegemoni maskulinitas melalui institusi penegak hukum. Aparatus penegak hukum, mulai dari tahap kepolisian hingga pengadilan, harus dibekali dengan sensitivitas gender yang inklusif. Artinya, perspektif gender tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya perlindungan perempuan (*women-only perspective*), tetapi harus mencakup pemahaman tentang kerentanan laki-laki di bawah tekanan struktur sosial. Penegak hukum harus berani keluar dari jerat hukum bayangan yang bersifat stigmatis dan mulai menerapkan pendekatan viktimologi kritis. Dengan paradigma ini, aparat tidak lagi menuntut bukti fisik yang mustahil atau meragukan kesaksian suami, melainkan mampu melihat

relasi kuasa yang timpang di ruang domestik sebagai dasar pemberian perlindungan, tanpa terpengaruh oleh opini publik yang berkembang di media sosial.

Selanjutnya, solusi ini perlu menyentuh aspek keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dimodifikasi. Dalam kasus di mana suami menjadi korban, pendekatan hukum yang melulu bersifat retributif (menghukum pelaku) sering kali justru menambah beban stigma bagi korban laki-laki karena ia akan dianggap sebagai perusak rumah tangga oleh publik digital. Oleh karena itu, hukum progresif menawarkan mekanisme restorasi yang fokus pada pemulihan martabat korban dan rekonsiliasi nilai. Negara harus menyediakan ruang di mana suami korban KDRT dapat memperoleh pengakuan (*recognition*) atas penderitaannya tanpa harus merasa diadili secara sosial. Keadilan restoratif di sini bukan berarti memaafkan kekerasan, melainkan memastikan bahwa proses hukum yang berjalan tidak menghasilkan viktimisasi lanjutan yang menghancurkan masa depan sosial korban.

Langkah ketiga adalah penguatan literasi hukum digital dan kontrahegemoni. Karena stigma diproduksi dan direproduksi secara masif di ruang siber, maka negara melalui lembaga terkait harus melakukan intervensi strategis di ruang digital. Perlu adanya gerakan kontra narasi yang mengedukasi masyarakat bahwa KDRT terhadap laki-laki adalah isu hukum serius, bukan bahan lelucon. Memperbaiki budaya hukum berarti mengubah *common sense* atau akal sehat masyarakat yang semula mengejek menjadi mendukung. Dalam perspektif Gramsci, ini adalah upaya menciptakan Kontra-Hegemoni guna meruntuhkan standar maskulinitas toksik yang selama ini membungkam korban. Kampanye publik harus mulai menormalisasi posisi laki-laki sebagai subjek yang berhak atas perlindungan emosional dan fisik, sehingga pagar psikologis yang selama ini menghambat suami untuk melapor akan runtuh dengan sendirinya.

Lebih jauh lagi, diperlukan reformasi pada kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan aparat yang mengedepankan prinsip gender neutrality. Selama ini, doktrin hukum keluarga sering kali masih terjebak dalam pembedaan peran yang sangat kaku, di mana laki-laki selalu diposisikan sebagai subjek nafkah yang kuat secara lahiriah. Pendidikan hukum progresif harus mulai memperkenalkan narasi bahwa kekerasan domestik adalah fenomena yang bersifat cair (*fluid*) dan bisa menimpa siapa saja dalam posisi subordinasi. Dengan mengubah pola pikir calon-calon praktisi hukum sejak di bangku akademik, diharapkan budaya hukum masa depan Indonesia akan lebih humanis. Praktisi hukum harus dilatih untuk mengenali indikator kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi yang dialami laki-laki, yang selama ini sering terabaikan karena tertutup oleh selubung hegemoni maskulinitas.

Langkah prosedural lainnya adalah penyediaan *Safe House* dan Unit Pelayanan Terpadu yang Inklusif. Institusi penegak hukum perlu menyediakan unit pelayanan yang menjamin anonimitas dan ruang aman yang khusus bagi korban laki-laki guna menghindari viktimisasi ganda. Berdasarkan prinsip hukum progresif yang menekankan pada aspek kemanusiaan, prosedur pelaporan harus dibuat lebih humanis dan tidak mengintimidasi harga diri korban. Integrasi antara layanan hukum, medis, dan psikologis (sebagaimana amanat Pasal 19 UU PKDRT) harus diperkuat tanpa adanya bias gender di tingkat pelaksana. Jika negara mampu menjamin bahwa pelaporan tidak akan berujung pada perundungan digital atau stigmatisasi institusional, maka efektivitas UU PKDRT akan meningkat secara signifikan. Korban akan merasa bahwa negara benar-benar hadir sebagai pelindung, bukan sebagai penilai moralitas kejantanan mereka.

Secara filosofis, memperbaiki budaya hukum berarti mengembalikan hukum pada fungsinya sebagai instrumen pembebasan (*liberating instrument*). Hukum harus mampu membebaskan suami korban KDRT dari belenggu stigma gugatan maskulinitas yang selama ini menjeraka mereka dalam kesunyian yang menyakitkan. Keadilan tidak boleh tersekat oleh sekat-sekat biologis, keadilan harus hadir bagi siapa pun yang hak-hak dasarnya dilanggar di ruang domestik. Dengan mengadopsi semangat hukum progresif, Indonesia dapat menuju pada sistem hukum keluarga yang lebih matang, di mana perlindungan diberikan berdasarkan fakta penderitaan manusia dan kebenaran materiil, bukan berdasarkan persepsi sosial tentang identitas gender yang bias. Pada akhirnya, supremasi

hukum yang hakiki tercapai ketika setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, merasa aman untuk mencari keadilan di bawah naungan konstitusi.

## **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan analisis yuridis-sosiologis yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya angka pelaporan suami korban KDRT di Indonesia bukan disebabkan oleh ketiadaan norma perlindungan, melainkan akibat dari interupsi budaya hukum yang stigmatis. Melalui metode netnografi, ditemukan bahwa masyarakat digital bertindak sebagai aparat kontrol sosial yang memproduksi empat kategori stigma utama, yakni ejekan maskulinitas, penyalahan korban (*victim blaming*), penolakan status korban, serta stigma sosial-hukum.

Fenomena Gugatan Maskulinitas di ruang siber telah menciptakan viktimisasi ganda (*double victimization*), di mana korban tidak hanya mengalami agresi fisik di ruang domestik, tetapi juga mengalami penghancuran karakter secara ontologis di ruang publik. Secara yuridis, stigma ini mengakibatkan disfungsi sistemik terhadap Pasal 10, 18, 19, dan 55 UU PKDRT. Netralitas gender yang diusung oleh undang-undang tersebut akhirnya hanya menjadi janji yuridis (*juridical promise*) yang hampa karena terbentur oleh hukum bayangan berupa hegemoni maskulinitas yang menuntut laki-laki untuk selalu dominan dan pantang terlihat lemah. Selama akses keadilan masih terhambat oleh pagar-pagar psikososial ini, maka keadilan bagi semua gender dalam hukum keluarga di Indonesia akan tetap menjadi bayangan semata.

Sebagai upaya untuk mendobrak kebuntuan hukum tersebut, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut: Pertama, institusi penegak hukum, khususnya Polri dan unit pelayanan terpadu, perlu mereformasi kurikulum pelatihan sensitivitas gender agar tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga mencakup perspektif kerentanan laki-laki. Diperlukan pedoman teknis yang menjamin ruang aman bagi korban laki-laki guna meminimalisir stigmatisasi institusional saat proses pelaporan berlangsung. Kedua, negara dan lembaga swadaya masyarakat perlu melakukan intervensi di ruang digital melalui kampanye kontra-hegemoni. Literasi hukum digital harus diarahkan untuk mendekonstruksi maskulinitas toksik dan menormalisasi posisi laki-laki sebagai subjek yang berhak atas perlindungan hukum, sehingga tercipta ekosistem digital yang lebih empatik terhadap seluruh penyintas kekerasan domestik. Ketiga, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai perspektif aparat penegak hukum secara langsung (*in-depth interview*) untuk memvalidasi sejauh mana stigma digital memengaruhi pengambilan keputusan hukum dalam menangani laporan KDRT dengan korban laki-laki.

## **Daftar Pustaka**

- Abdillah, H., Ulhaq, I., Alfauzan, D. F. Z. S., & Arzaqy, M. F. (2025). *Membincang Hegemoni Maskulinitas* (M. F. Maulana (ed.); I). Unisia Press.
- Aldi, A. F. (2023). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Etnografi Virtual Dengan Pendekatan Sentimen Analisis Twitter Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Masa Pandemi Tahun 2020 - 2022*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Aminudin, & Karyanti. (2019). *Cyberbullying and Body Shaming* (Ngalimun (ed.); I). K-Media.
- Baehaki. (2023). Menggali Realitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Laki-Laki Pada Postingan Berita Di Dunia Virtual. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta*, 8(2).
- Dm, M. Y., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Delpian, S. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 2866–2871.
- Gitonga, C. M. (2021). Attributions for the culture of silence among victims of domestic violence : A

- case of married men in Kenya. *International Journal of Psychology and Counselling*, 13(September), 34–40. <https://doi.org/10.5897/IJPC2021.0639>
- Hakimah, D. S. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Tarakan* [Universitas Borneo Tarakan]. <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT20-06-2023-142320.pdf>
- Hermawan, I., & Hidayah, N. (2023). Toxic masculinity dan tantangan kaum lelaki dalam masyarakat Indonesia modern. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 12(02), 171–182. <https://jurnal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/download/60991/pdf/182507>
- Lubis, R., Kusbianto, & Sitompul, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Suami yang Menjadi Korban KDRT yang Dilakukan oleh Istri Ditinjau dari Hukum Pidana. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2680–2690. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/download/4668/3767>
- Mas'udah, S. (2024). Male victims of domestic violence among professional families : Shackled in masculinity Laki-laki korban kekerasan dalam rumah tangga di kalangan keluarga profesional : Terbelenggu dalam maskulinitas. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 23, 66–76. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20473/jds.v19i12024.66-76>
- Metuah, D. S. D. (2025). Perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(1). <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21718/9634>
- Nur, A. A. J., Gunawan, W., Zakaria, S., Yunita, D., & Lesmana, A. C. (2023). Analisis Diferensi Panopticon Dan Post-Panopticon Pemikiran Michel Foucault-Deleuzeu & Guattari. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 7(2), 178–194.
- Rachmat, S. K., Kurniawati, A., & Fitri, M. R. (2025). Hegemoni Maskulinitas Dalam Serial Drama Kriminal Sons Of Anarchy Musim 1,2 Dan 4. *BIMALA: Basis Invensi Analitik Mahasiswa Sosiologi*, 1(2), 87–103. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/bimala/article/download/54020/19866/155736>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. Nomor 23 Tahun 2004 (2004). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/30306/UU Nomor 23 Tahun 2004.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/30306/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf)
- Rufina, P. (2024). *Pandangan warganet mengenai Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Cut Intan Dan Armor di media sosial X*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sorenson, S. B., & Taylor, C. A. (2005). FEMALE AGGRESSION TOWARD MALE INTIMATE PARTNERS : AN EXAMINATION OF SOCIAL NORMS IN A COMMUNITY-BASED SAMPLE. *Psychology of Women Quarterly*, 29, 78–96.
- Zahro, W., & Kania, S. (2023). Journal of Da ' wah and Communication Kekerasan Simbolik Era Digitalisasi Terhadap Perilaku Masyarakat Beragama Di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten. *Ibtida:Journal of Da'wah and Communication*, 3(1), 81–106.